



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 196 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap Nagari, perlu sinergitas Pembangunan lintas sektor;
- b. bahwa untuk percepatan capaian cakupan dan kualitas program kependudukan keluarga berkualitas pembangunan keluarga melalui program kampung keluarga berkualitas, perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi



Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);

5. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan kelompok kerja yang dapat mengintegrasikan Pembangunan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan advokasi kepada Pemerintah Nagari dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyediaan anggaran Pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
- b. mengkoordinasikan program dan kegiatan Pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
- c. menyusun rencana kerja program dan kegiatan Pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
- d. mensosialisasikan program dan kegiatan Pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
- e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
- f. melakukan pembinaan terpadu lintas sektor di kampung keluarga berkualitas; dan
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lintas sektor kampung keluarga berkualitas.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas.



- KELIMA** Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 12 Juni 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KA.SKPDASISTEN	X
KABAG.HUKU...	X

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
6. Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Pariaman;
7. Sdr. Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 196 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 12 JULI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2025

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Kelompok Kerja
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Sekertaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
9.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
15.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota



18.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
22.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
23.	Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
24.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
Bidang Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan		
25.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator
26.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Koordinator
27.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
28.	Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
29.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
30.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
Bidang Perubahan Perilaku		
31.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Koordinator
32.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
33.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
34.	Unsur Dinas Perikanan	Anggota

35.	Unsur Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Anggota
36.	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
37.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
38.	Tim Penggerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
39.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
Bidang Peningkatkan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga		
40.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
41.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekertaris
42.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
43.	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
44.	Unsur Dinas Perikanan	Anggota
45.	Unsur Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Anggota
46.	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
47.	Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
48.	Pokja IV Tim Penggerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat		
48.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator
49.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekertaris
50.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
51.	Unsur Dinas Pertanian	Anggota
52.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota

53.	Unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
54.	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
55.	Pokja III Tim Penggerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS